

KEPUTUSAN MENTERI AGAMA NO. 35 TAHUN 1968.

TENTANG

PENEGERIAN MADRASAH TSANAWIJAH SWASTA LIMBUR MERANGIN BANGKO KABUPATEN SOROLANGUN BANGKO, MADRASAH TSANAWIJAH KOTA DIAN PULAU TENGAH DAN MADRASAH TSANAWIJAH SEMERAH KABUPATEN KERINTJI MASING-2 MENDJADI MADRASAH TSANAWIJAH AGAMA ISLAM NEGERI (M.Ts.A.I.N.) DI LIMBUR MERANGIN, KOTA DIAN PULAU TENGAH/SEMERAH KERINTJI DJAMBI. /DAN

M E N T E R I A G A M A :

- embatja : 1. Surat Badan Pengurus Madrasah Tsanawijah Swasta Limbur Merangin Bangko Kabupaten Sorolangun Bangko tgl. 24-2-1968 No. 03/Bp/Mll/68 surat Pengurus Madrasah Tsanawijah Pulau Tengah tgl. 20-12-1967 No. 0012/P.M.T/1967, surat Pengurus Madrasah Pendidikan Agama Semerah tgl. 16-12-1967 No. 002/PMPI/67, perihal permohonan penegerian Madrasah2 tersebut yang didukung sepenuhnya oleh organisasi2 Daerah setempat ;
2. Surat Dinas Pendidikan Agama Kabupaten Sorolangun Bangko tgl. 1-2-1968 No. 32/B.IV/E.6/68, Surat Dinas Pendidikan Agama Kabupaten Kerintji Sungaipenuh tgl. 3-2-1968 No. 174/AIII/M/Mdr/E.3/68, tentang usul penegerian Madrasah2 tsb. diatas mendjadi Madrasah Tsanawijah Agama Islam Negeri (M.Ts.A.I.N.) ;
3. Surat Djawatan Pendidikan Agama Propinsi Djambi tgl. 10-2-1968 No. 189/AIII/Imr/E/68, surat Djawatan Pendidikan Agama Propinsi Djambi tgl. 15-4-1964 No. 619/Imr/AIII/E/68, tentang usul tersebut ;
4. Surat Direktur Direktorat Pendidikan Agama tgl. 1-5-1968 No. Dd/I/Pda/S/Dag/666 tentang usul tersebut diatas ;

- Menimbang : a. bahwa berhubung makin pesatnja pendidikan agama didaerah pada umumnya dan didaerah Propinsi Djambi pada khususnya, maka sangat dirasakan perlunya menegerikan beberapa madrasah, sehingga tamatan madrasah2 tersebut dapat diharapkan membantu memberikan pelajaran agama di-sekolah2 ;
- b. bahwa untuk memenuhi hasrat masyarakat setempat dan pula meningkatkan mutu-pendidikan agama dipandang perlu menegerikan Madrasah Tsanawijah Swasta-Limbur Merangin Bangko Kabupaten Sorolangun Bangko, Madrasah Tsanawijah Kota Dian Pulau Tengah dan Madrasah Tsanawijah Semerah Kabupaten Kerintji ;
- c. bahwa Madrasah2 tersebut diatas dianggap telah memenuhi syarat guna maksud penegerian itu ;

- Mengingat : 1. U.U.D. 1945 pasal 17 ayat 3, pasal 29 dan pasal 31 ;
2. Ketetapan MPRS No. XXVII/MPRS/1966 ;
3. U.U. No. 4 tahun 1950 jo. U.U. No. 12 tahun 1954 ;
4. Keputusan Menteri Agama No. 56 tahun 1967 jo. No. 91 tahun 1967 ;
5. Keputusan Menteri Agama No. 29 tahun 1967 ;
6. Peraturan Menteri Agama No. 3 tahun 1967 ;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan:

Pertama : Menegerikan Madrasah Tsanawijah Swasta Limbur Merangin Bangko Kabupaten Sorolangun Bangko, Madrasah Tsanawijah Kota Dian Pulau Tengah dan Madrasah Tsanawijah Semerah Kabupaten Kerintji masing2 mendjadi Madrasah Tsanawijah Agama Islam Negeri (M.Ts.A.I.N.) di Limbur Merangin Bangko Kabupaten Sorolangun, Kota Dian Pulau Tengah dan Semerah Kabupaten Kerintji ;

AG. NO. 100/AM/15/E/68

TGL. 25-6-68

PERMAN.

Kedua : Pengisian.....

- Kedua : Pengisian tenaga guru/Pegawai untuk madrasah2 tersebut disesuaikan dengan formasi Kantor dalam lingkungan Direktorat Pendidikan Agama pada Ditdjen Bimasa Islam yang berlaku pada Kantor tersebut;
- Ketiga: Segala kekayaan Madrasah2 Swasta tsb. baik yang berupa gedung, tanah/pekarangan dan alat perlengkapan lainnya dipindahkan ke pada Madrasah 2 Negeri tsb. selama Direktorat Pendidikan Agama pada Ditdjen Bimasa Islam belum dapat mengusahakannya;
- Keempat: Segala sesuatu untuk melaksanakan keputusan ini yang mengenai pengawasan dan pemeliharaan selanjutnya diserahkan kepada Direktorat Pendidikan Agama pada Ditdjen Bimasa Islam dan pembinaan selanjutnya untuk sementara dibebankan kepada Pengurus/Pembina Madrasah2 tersebut ;
- Kelima: Segala pembiayaan untuk Madrasah2 Tsanawijah Agama Islam Negeri/ dibebankan pada anggaran pendapatan dan anggaran belanja Departemen Agama m.a. 15.2.16. ; /tsb.
- Keenam : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkannya dan mempunyai daya surut sampai dengan permulaan tahun ajaran 1968. (1 Dja nuari 1968).



Ditetapkan di Djakarta,
pada tanggal 7 Mei 1968.

MENTERI AGAMA,

(K.H.M. DACHLAN) *[Signature]*

TINDASAN Keputusan ini disampaikan kepada Jth.:

- | | |
|--|---|
| 1. Kabinet "AMPERA". | 16. Direktorat Tata Usaha Keuangan Negara Dep. Keuangan. |
| 2. Menteri Negara Bidang Kesra. | 17. Kantor Bendahara Negara di Djakarta dan Sungaipenuh/Djambi. |
| 3. Menteri Keuangan. | 18. Kantor Urs. Pegawai di Jakarta. |
| 4. Sekretariat Kabinet "AMPERA". | 19. Gubernur/Kepala Daerah Djambi. |
| 5. Sekretariat Negara. | 20. Bupati/Kepala Daerah Kerinci/Sarko. |
| 6. Sekretariat D.P.R.G.R. | 21. Sekdjen/Dirdjen Dep. Agama. |
| 7. DPRGR Komisi "G". | 22. Biro/Direktorat Dep. Agama. |
| 8. Badan Pemeriksa Keuangan di Bogor. | 23. Biro II -- Dep. Agama. (15ex) |
| 9. Perwakilan Badan Pemeriksa Keuangan di Jogjakarta. | 24. Bg. Dokumentasi Biro Umum Dep. Agama (20 ex.). |
| 10. Dirdjen Keuangan Dep. Keuangan di Djakarta. | 25. Instansi Dep. Agama di daerah Prop. Djambi s/d Tk. Kabupaten. |
| 11. Dirdjen. Urs. Anggaran dan Pembeayaan Dep. Keuangan di Djakarta. | 26. Jbs. untuk diketahui dan diindahkan. |
| 12. Inspektorat Djenderal Keuangan Departemen Keuangan. | |
| 13. Direktorat Perbendaharaan Negara, Dep. Keuangan. | |
| 14. Direktorat Djenderal Pengawas Keuangan Departemen Keuangan. | |
| 15. Direktorat Pengawas Keuangan Dep. Keuangan. | |